



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum Limau Manis, Padang-25153

Telp. 0751-72985, az 0751-778109

Laman. [www.fhuk.unand.ac.id](http://www.fhuk.unand.ac.id) Email. [fhuk@fhuk@unand.ac.id](mailto:fhuk@fhuk@unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 239 /XIII/D/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- bahwa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas merupakan program studi yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum;
  - bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu mengangkat Dosen Pengampu Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas;
  - bahwa berdasarkan Kalender Akademik Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dimulai dari **tanggal 15 Februari dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2019;**
  - bahwa berdasarkan sub a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 435/DIKTI/Kep/1999 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum pada Universitas Andalas di Padang;
  - Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin;
  - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 2887/III/R/KPT/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Periode 2018-2022;
  - Surat Pengesahan dana DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 No. SP DIPA 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG DOSEN PENGAMPU KULIAH PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS.
- KEDUA :
- Dosen Pengampu Kuliah Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan;
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 11 Februari 2019  
DEKAN,

  
BUSYRA AZHERI  
NIP 196911181994031002

Tembusan:

- Rektor Universitas Andalas
- Dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan

